AKTUALITAS DAN UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Nizam Ubaidillah
Dosen Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: nizamubaidillah.nu@gmail.com

Abstrak

Eksistensi hukum Islam di Indonesia telah ada sejak agama Islam masuk di Indonesia. Karena itu, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari pembinaan hukum nasional sampai sekarang. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Hukum Islam dapat berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (Socio Legal Reasarch). Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam tersebut tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata saja, khususnya hukum keluarga namun juga pada bidang-bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber hukum nasional, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktikkan para penyusun UUD 1945, dimana nilai-nilai hukum Islam tercemin di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menyebabkan hukum Islam berpeluang untuk eksis dan diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi atau formalisasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh beberapa factor; faktor sejarah hukum Islam di Indonesia, penduduk, yuridis, konstitusional, politik dan faktor ilmiah. Sedangkan tantangan atau hambatan-hambatanya yakni terdiri dari beberapa tantangan/ hambat yaitu tantangan struktural, tantangan substansial dan tantangan kultural

Kata-kata kunci: Aktualitas, Universalitas, Hukum Islam

Abstract

The existence of Islamic law in Indonesia has existed since Islam entered Indonesia. Therefore, Islamic law has become an integral part of the development of national law until now. The role of Islamic law in the development of national law is expected to be able to fill the legal void in positive law. Islamic law can act as a source of value that contributes to legal rules that are made with a general nature, regardless of religious differences, so the values of Islamic law can also apply to all Indonesian citizens. This paper uses the sociological legal research method (Socio Legal Research). The actualization of the values of Islamic law is not only limited to the field of civil law, especially family law, but also to other fields such as criminal law, constitutional law, state administrative law, and commercial law. Thus, Islamic law will actually be able to act as a

source of national law, without giving rise to the notion that Islamic law is ancient. This second model has actually been practiced by the drafters of the 1945 Constitution, in which the values of Islamic law are reflected in it. The growth and development of Islamic law in Indonesia has given Islamic law the opportunity to exist and be applied in the Indonesian national legal system through the process of legislation or formalization of Islamic law which is influenced by several factors; historical factors of Islamic law in Indonesia, population, juridical, constitutional, political and scientific factors. While the challenges or obstacles consist of several challenges/obstacles, namely structural challenges, substantial challenges and cultural challenges.
Keywords: Actuality, Universality, Islamic Law

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan umat manusia di seluruh dunia baik individual maupun sosial agar terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Eksistensi hukum Islam di Indonesia sendiri sudah ada sejak agama Islam masuk di Indonesia. Karena itu, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari pembinaan hukum nasional sampai sekarang ini dan peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif dan hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara Indonesia.[1]

Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam tersebut tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata saja, khususnya hukum keluarga tetapi juga pada bidang-bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber hukum nasional di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktikkan para penyusun UUD 1945, dimana nilai-nilai hukum Islam tercemin di dalamnya.[2] Berdasarkan uraian ini maka

[1] Padmo Wahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 167
[2] Padmo Wahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum*, 172

Tulisan ini membatasi diri hanya pada kajian aktualitas dan aspek universalitas hukum islam di Indonesia dimana didalamnnya terkandung tantangan dan peluangnya dewasa ini.

Pembahasan

Aktualitas berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada (terjadi); sesungguhnya; sedang menjadi pembicaraan orang banyak (tentang peristiwa dsb); baru saja terjadi; masih baru (tentang peristiwa dsb); hangat.[3] Jadi aktualitas dapat diartikan fakta, kenyataan, realitas, kebenaran.

Sedankankata Universalitas Universalitas berasal dari bahasa inggris universal, yang berarti: Semesta dunia, *Universally*, yaitu: disukai di seluruh dunia atau *Universe*, berarti: Seluruh bidang.[4] Dalam kamus *Al-Munjid As-syamlah* adalah: Sesuatu yang luas.[5] Menurut KBBI universalitas adalah keuniversalan yakni sifat (hal, keadaan) universal; sifat umum (yang berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia).[6]

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan universalitas Islam adalah risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat dan kemanusiaan, yang secara realitas mencakup tiga karakteristik yaitu: keabadian, internasionalitas dan aktualisasi.[7] Menurut Abdul Karim Zaidan Universalitas Islam adalah system yang universal meliputi seluruh perkara kehidupan dan tingkah laku manusia.[8]

Jadi dapat diartikan universalitas hukum Islam bahwa hukum Islam berlaku bagi seluruh perkara kehidupan dan sesuai untuk dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja.

Definisi Hukum Islam

---

[3] https://kbbi.web.id/aktual diakses pada 24 Oktober 2022
[4] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 618
[5] Karim Al-Bustani dkk, *Al-munjid fillugah wal I'lam*, Cet, 33, (Berut: Dar Al-masyriq, 1986), 403
[6] https://kbbi.web.id/aktual diakses pada 24 Oktober 2022
[7] Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Khasaais Al-Ammah Lil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), 5
[8] Abdul Karim Zaidan, *Ushul Ad-da'wah*, (Beirut: Muasasah Ar-risalah, 2001), 52

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syari'ah Islam, fiqh Islam dan hukum syara.[9]

Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang sepertinya diterjemahkan secara harfiyah dari term *Islamic Law* dari literatur Barat.[10] Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan sya'riat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[11] Pengertian hukun Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Term hukum Islam di Indonesia sering dipahami searti dengan terma fiqh.[12]

Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.[13]

Perbedaan definisi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum Islam di atas, sesungguhnya dapat dipahami bahwa perbedaan itu hanya terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang pertama membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makna fiqh. Sedangkan pendapat yang kedua hukum Islam pengertiannya bisa dimaksudkan pada makna syari'ah dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna

---

[9] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 7
[10] Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3
[11] Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44
[12] Qadry Azizy, *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 20
[13] Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Pemikiran Hukum Islam, Cet I, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 19

fiqh. Jadi perbedaan itu bukan pada substansinya, apalagi ketika dikaitkan dengan kemungkinan bisa dan tidaknya hukum Islam itu berubah dan diubah.

Berdasarkan definisi hukum Islam yang telah dijelaskan, maka hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu hukum Islam bermakna syari'ah dan hukum Islam bermakna fiqh. Syari'ah kebenarannya bersifat mutlak, telah lengkap serta sempurna dan otoritatif. Sedangkan fiqh cenderung bersifat relative.[14] Hukum Islam dalam pengertian disini yang dimaksud yakni hukum yang mempunyai karakteristik Islam dengan dasar wahyu. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka itu merupakan hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia (mujtahid) terhadap ajaran syari'ah yang kebenarannya bersifat relatif.

Aktualitas Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualitas hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu a. hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya. b. hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasionaI.[15] Yang akan dijelaskan berikut ini:

a) Hukum Islam berlaku secara normatif yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni, yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada iman dan kepatuhan umat Islam Indonesia kepada agamanya.

b) Hukum Islam berlaku secara yuridis formal yaitu yang berkaitan dengan aspek mu'amalat. Pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum

[14] Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 119

[15] Muslim, "Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia",*Al'Adalah*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, 122

tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun materil tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No.1/1974 Tentang Hukum Perkawinan
2. UU No.7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Sekarang UU No. 50/2009)
3. UU No.7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Sekarang UU No. 21/2008)
4. UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No.38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZTS)
6. UU No.18/2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No.41/2004 tentang Wakaf

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

1. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
2. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
4. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD

Meskipun keduanya (hukum normatif dan yuridis formal) masih mendapatkan perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya itu dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sesuai dengan UUD 45 pasal 29 ayat 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa aktualitas hukum Islam Indonesia yaitu hukum-hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal, yang konkritnya bisa berupa UU, fatwa ulama dan yurisprudensi.

Universalitas Hukum Islam

Universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam tidak ditujukan pada satu kelompok atau bangsa tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa, suku, dan etnik dengan latar belakang budaya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara, karena hukum Islam bersifat lintas bangsa, dan negara, serta budaya.[16]

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Terdapat banyak hal yang membuat negara Indonesia harus diperhitungkan, antara lain di samping Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan (keislaman). Akan tetapi justru yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Itu artinya bahwa sejumlah nilai dasar hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Namun di satu pihak negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini, sangat memperhatikan nilai ajaran agama (hukum Islam), sehingga pada tingkat tertentu bisa ditemukan titik persamaan (*kalimah sawa*).

Konsepsi formalisasi hukum Islam dalam konteks politik hukum Nasional mengandung pengertian sebagai rangkaian upaya yang terencana dan sistematis dalam mengtrasformasi dan menginternalisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Paradigma ini menghendaki bahwa hukum Islam tidak dipandang hanya sekadar sebagai norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, akan tetapi juga merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.

---

[16] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam),* (Bandung: Diponegoro, 1995), 89

Formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, cukup dilakukan secara transformatif dengan penekanan bahwa hakikat hukum Islam terletak pada substansinya, bukan pada bentuk legal formal simbolik.

Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Indonesia

Peluang Hukum Islam di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menyebabkan hukum Islam berpeluang untuk eksis dan diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi. Peluang legislasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu[17];

Faktor sejarah

Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis yang terus menerus mangalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat yang di-pengaruhi oleh tuntutan global teknologi informasi. Karena itu, pembentukan undang-undang secara komprehensif harus memperhatikan tiga dimensi yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yang terkait dengan kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dengan memandang ke masa depan yang dicita-citakan.

Sejarah panjang hukum Islam di Indonesia diwarnai dengan pengorbanan politik hukum yakni ketika menjelang kemerdekaan ketua BPUPKI, yaitu Dr. KRT Radjiman Wedyadiningrat mempertanyakan mengenai idiologi dasar negara Indonesia yang akan didirikan sebagai landasan filosofis bagi adanya semangat yang mendasari struktur Indonesia merdeka yang akan dibangun kelak.[18]

Implikasi dari pertanyaan ketua BPUPKI tersebut telah memunculkan dua kelompok dalam tubuh BPUPKI yaitu dari kalangan Islam yang merasa telah banyak berjasa dan berkorban sejak masa kesultanan nusantara, kelompok Islamis ini menghendaki agar

---

[17] Saidah, "Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Idealitas Dan Realitas Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, 148

[18] Abd. Gani Jumat, "Implementasi Konsep Ijtihad pada Aspek Politik, dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan", *al-Nizam.* Vol. 2, No. 1, 2006, 100.

didirikan negara Islam Indonesia. Kalangan lain dalam tubuh BPUPKI yang kebanyakan menerima pendidikan Barat dan banyak dipengaruhi pandangan pemisahan agama dari negara menuntut dibentuknya negara nasional yang tidak ada kaitannya dengan agam.[19] Tekanan politik yang timbul dalam diskusi BPUPKI menyebabkan kalangan umat Islam menarik usulan tentang pembentukan negara Islam. Sikap kompromi tersebut menyebabkan lahirnya Piagam Jakarta yang di dalamnya dirumuskan tentang "Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Inilah yang disebut dengan pengorbanan umat Islam dengan dicabutnya tuntutan tersebut demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia.[20]

Setelah Proklamasi Kemerdekan Indonesia, sore harinya datanglah perwira Angkatan Laut Jepang utusan kelompok Kristen di Indonesia timur yang keberatan dengan sila pertama dari Piagam Jakarta tersebut karena dinilai diskriminatif dan tidak menjamin persatuan dan kesatuan, jika sila pertama Piagam Jakarta tersebut tidak dirubah, maka kelompok Nasrani di Indonesia timur memilih untuk tidak bergabung dalam negara kesatuan Indonesia saat itu. Demi kepentingan negara, maka umat Islam untuk kedua kalinya berkorban demi menyelamatkan negara yang baru terbentuk dengan mencoret anak kalimat yakni "....dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" dan diganti dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam hal ini penulis setuju dengan pengorbanan tokoh-tokoh Islam saat itu yang menunjukkan sikap kenegarawanan yang luar biasa dan ini perlu dijadikan catatan penting dalam sejarah perjalanan Hukum Islam di Indonesia agar lebih mendapatkan kesempatan dalam aktualisasi dan pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Faktor Pendukung

---

[19] Alamsyah ratu Perwira Negara, *Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum* dalam Amrullah Ahmad., et. Al. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, mengenang 45 Tahun Bustanul Arifin, SH (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 238.

[20] Alamsyah ratu Perwira Negara, *Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum*, 239

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seharusnya menjadi pertimbangan bagi pembentukan hukum nasional Indonesia. Secara historis dan sosiologis, hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan masyarakat. Di samping itu, adanya keinginan yang kuat dari masyarakat islam Indonesia yang mengnginkan agar Hukum Islam menjadi hukum dasar mereka, baik perdata maupun pidana.[21]

Faktor Yuridis

Hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh umat Islam dan telah berlaku secara normatif dan formal yuridis yakni hubungan antara seorang muslim dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan benda serta masyarakatnya.[22]

Sebagai hukum yang bersumber dari agama, maka hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat dan tidak hanya terbatas sebagai aturan yang berdimensi profanhumanistik tetapi juga berdimensi transedental. Hukum Islam yang bersumber pada syari'ah mempunyai karakter yang bersifat universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi disebabkan oleh faktor konsistensinya dan sifat transpormasinya. Kedua sifat ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan sosial dan perubahan waktu sehingga hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia.

Faktor Kontitusional

Pancasila dan undang-undang dasar 1945 memberikan kedudukan penting bagi agama dalam mewarnai sistem hukum nasional, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu", serta pengarahan GBHN tentang perlunya pengembangan kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran

[21] Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1990), 239-240.
[22] Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam,* 5-6

hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah bukti adanya perananan hukum Islam di Indonesia. Karena itu, upaya legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah bukti bahwa negara menghendaki aspirasi hukum yang timbul dan direduksi dari ajaran-ajaran agama Islam.

Faktor Politik

Sistem politik Indonesia memberi peluang yang besar teradap hukum Islam dalam mengembangkan aspirasi politik Islam termasuk upaya legislasi hukum Islam. Dewasa ini, peluang partai-parati Islam semakin terbuka dalam melegislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Secara faktual, keberadaan politik menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia namun dengan memperhatikan konfigurasi politik yang ada cukup memberi peluang bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islam seperti lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia, lahirnya UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaran haji, lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangro Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari'at Islam, lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang sebagai hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Faktor Ilmiah

Di samping al-Qur'an dan hadis, ijtihad juga menjadi sumber hukum Islam. Keilmiahan sumber hukum Islam tersebut sangat universal dan dinamis dalam konteks kajian ilmu. Ijtihad sebagai landasan pemikiran filosofis telah mendorong adanya kajian-kajian keislaman yang sangat kritis dan akademis

Prospek formalisasi hukum Islam dalam sistem politik hukum Indonesia didukung oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud

adalah konstitusi negara yang memberikan peluang diterapkannya hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana tercermin pada Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan faktor internal adalah hukum Islam itu sendiri yang mempunyai prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan kepuasan bagi pencari keadilan.[23]

Tantangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, memiliki beberapa tantangan/ hambatan. Tantangan itu tidak hanya dari internal masyarakat Islam sendiri tetapi juga datang dari eksternal hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, tantangan/ hambatan-hambatan hukum Islam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

A. Tantangan Struktural

Secara struktural, gagasan aktualisasi hukum Islam di Indonesia sampai saat ini masih diperdebatkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, ada yang mendukung dan sebagian menolak. Sebagaimana tergambar dalam beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia yaitu melalui pendekatan formalistik-legalistik, melalui pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, melalui pendekatan akademik bahkan kelompok yang lebih ekstrim mengatakan bahwa metode yang tepat dalam aktualisasi hukum Islam adalah dengan mewujudkan negara Islam. Tetapi, pihak lain lebih mementingkan perjuangan politik dan mengkritik perjuangan kultural dengan membina pemahaman masyarakat. Sedangkan kelompok garis keras seperti FPI atau Front Pembela Islam mengatakan bahwa hukum Islam harus ditegakkan secara *to the point* yaitu aktualisasi hukum Islam secara langsung dengan cara memberantas setiap bentuk kemaksiatan di hadapannya dan kurang memperdulikan perjuanagan secara yuridis konstitusional.

[23] Rahmatunnair, Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia, *Ahkam*, Vol. XII, No.1, Januari 2012, 106

Mengacu pada teori-teori aktualisasi hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa tantangan terbesar aktualisasi hukum Islam, khususnya dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia adalah tidak adanya titik temu atau integrasi konsep aktualisasi hukum Islam yang tepat di Indonesia. Menurut penulis, jika upaya legislasi hukum Islam ini ingin diterapkan, maka pendekatan-pendekatan di atas perlu disaring dan diintegrasikan dengan sistem hukum nasional Indonesia sehingga strategi perjuangan legislasi hukum Islam tersebut dapat berhasil dengan baik.

Karena legislasi adalah produk politik, maka hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara mayoritas dari lembaga pembentuk hukum apalagi secara faktual bahwa aspirasi politik Islam di DPR bukan kelompok mayoritas, sehingga upaya legislasi tersebut akan mendapat tantangan yang kuat. Sekalipun komposisi keanggotaan DPR saat ini mayoritas beragama Islam tetapi mereka enggan untuk memperjuangkan legislasi hukum Islam disebabkan rendahnya pemahaman mereka terhadap hukum Islam tersebut.

Karena itu, kelompok formalisasi hukum Islam berpandangan bahwa pende-katan struktural akan lebih memiliki kekuatan yang mengikat, legitimasi hukum dan kekuasaan bagi pelaksanaan hukum Islam dinilai lebih efektif terhadap upaya perbaikan sistem kehidupan yang dewasa ini cenderung destruktif. Di samping itu, hukum Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat yang berpijak pada asumsi bahwa hukum Islam memiliki karakteristik seperti takamul, tasamuh dan harakah yang mampu mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat.[24]

B. Tantangan Substansi

[24] Takamul merupakan ajaran yang sempurna mencakup semua dasar peraturan perundangan dalam kehidupan mansuai dan dapat diterapkan pada semua lapisan masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun serta mampu mengikuti perkembangan masyakat pada setiap zaman. Sementara tasamuh adalah bahwa hukum Islam mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap kaidah-kaidah yang telah ada dalam masyarakat. Sedangkan harakah adalah bahwa hukum Islam mempunyai daya jangkauan terhadap setiap persoalan dan mampu menyelesaikannya karenanya hukum Islam tidak akan lapuk dan ketinggalan zaman. Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum diIndonesia*, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 94-104

Substansi hukum Islam meliputi materi hukum yang sangat luas dan kompleks. Bagi sebagian kalangan hukum Islam dinilai sebagai sebuah sistem hukum yang kaku bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan apalagi sikap militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh sebagian pemeluk agama Islam garis keras yang biasa disebut dengan kelompok teroris.

Untuk kepentingan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka proses transformasi substansi hukum Islam yang sebagian kalangan memahaminya secara negatif perlu diarahkan pada pengkajian aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi hukum Islam sehingga koheren dengan konteks kekinian dan konteks sosial Indonesia.

Untuk itu, maka materi hukum Islam yang akan dilegislasi meliputi materi hukum bukan di bidang publik karena dikawatirkan dapat menimbulkan benturan dengan materi hukum agama lain. Materi privat atau keperdataan tidak mencakup pada semua bidang karena ada sebagian materi privat hukum Islam yang sangat peka dan jika ini dilegislasi dapat menimbulkan konflik sosial, agama dan sara. Sekalipun demikian, upaya legislasi materi hukum Islam tetap diperlukan karena sentimen ini merupakan tuntutan obyektif sebagai bukti implementasi hukum Islam di Indonesia.

Penentangan yang sistematis terhadap upaya legislasi hukum Islam di Indonesia dikemukakan oleh kelompok substansialis. Mereka berpandangan bahwa aktualisasi hukum Islam tidak perlu persis seperti apa yang disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah. Karena perangkat hukum seperti qisas, rajam dan potong tangan hanyalah alternatif bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masa awal kemunculan Islam asalkan tujuan aktualisasi hukum Islam bisa tercapai, maka sah-sah saja hukum lain jika diterapkan. Misalnya hukum potong tangan diganti dengan hukum penjara karena sama-sama bertujuan membatasi si pelaku.

C. Tantangan Kultural

Penarapan hukum Islam di Indonesia juga mendapatkan tantangan dari segi kultur masyarakat Indonesia sendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masya-rakat Indonesia yang berbeda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu, secara kultural aktualisasi hukum Islam di Indonesia menemui beberapa kendala dan tantangan yaitu:

1. Sistem hukum nasional bersumber pada tiga sistem hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan barat. Pemberlakuan ketiga sistem hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
    a) Adanya pluralitas penduduk yang memberlakukan suatu sistem hukum yang lahir dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang diyakini dan dipatuhi. Sistem hukum ini kemudian disebut oleh pihak penjajah sebagai hukum adat yang berlaku secara formal dan ilmiah.
    b) Faktor agama, ketika agama Islam masuk ke Indonesia dan terjadi tranpormasi keyakinan dan keperca-yaan dari paham animisme dan dinamisme masyarakat ke agama Islam sehingga mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka sejak itu hukum Islam diyakini dan dianut serta dipatuhi oleh masyarakat Islam sehingga hukum Islam menjadi sebuah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
    c) Faktor penjajah, Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun, maka sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum kolonial Belanda dan sistem hukum inilah yang dikenal dengan sistem hukum Barat[25]

2. Adanya resistensi dan penentangan dari kalangan non muslim yang menganggap formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan mereka sebagai warga kelas dua sebagaimana keberatan yang telah disampaikan oleh kelompok Nasrani terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta. Resistensi itu juga

[25] A. Qodri Azizi, *Elektisime Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 110.

ditunjukkan oleh kelompok Kristen Katolik dan Partai Demokrasi Per-juangan (PDI) ketika akan disahkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama sebelum diundangkan menjadi UU No.7 Tahun 1989. Mereka menuntut agar rancangan Undang-undang tersebut dicabut karena dianggap diskriminasi dan tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan.[26]

Di era reformasi, resistensi tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh non muslim bahkan umat Islam sendiri yang menolak upaya legislasi hukum Islam dengan memblow up di media massa tentang penolakan terhadap UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada Daerah Aceh Darussalam untuk menerapkan hukum Islam. Undang-undang ini dianggap sarat kepentingan politik dan bukan untuk kepentingan rakyat Aceh. Karena itu, media mengatakan bahwa angka prostitusi di Aceh meningkat seiring dengan aktualisasi hukum Islam di Aceh.[27]

3. Politikal Will atau kesadaran dan keinginan kuat masyarakat Islam yang rendah terhadap aktualisasi hukum Islam dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh rendahnya kesadaran masyarakat Islam dalam mendukung partai politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

   Kesadaran hukum dan penyatuan aspirasi politik ini terbentur oleh lemah-nya pemahaman terhadap hukum Islam di kalangan masyarakat, fikih yang berkembang di kalangan masyarakat didominasi oleh fikih klasik, terbatasnya sumber dana dan sumber daya untuk melakukan pengkajian hukum Islam dan belum siapnya tokoh-tokoh agama untuk menerima pembaharuan hukum Islam serta adanya konflik antar mazhab belum tuntas di kalangan bawah.

---

[26] Alamsyah ratu Perwira Negara, *Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum*, 243

[27] Nurrohman, *Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-daerah, Sebuah Catatan Kritis*, dalam Masykuri Abdillah, at, al. Formalisasi Syari'at Islam di Indoensia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas (tt: tp; t.th), 199

Hukum Islam juga memiliki beberapa kendala dan problema, utamanya menyangkut integritasnya ke dalam hukum nasional,[28] yaitu:

Pertama, kemajemukan bangsa. Patut diingat bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, masing-masing memiliki kondisi sosial dan kultural sendiri-sendiri sehingga tidak mudah untuk mendekatkannya satu sarna lain. Tetapi, upaya pengintegrasian aspek sosial-kultural masing-masing elemen bangsa ini ke dalam sistem hukum nasional, harus didahului dengan proses pemilahan pada bidang-bidang yang dilakukan direunikan secara relevan.

Kedua, metode pendidikan hukum. Selama ini, pelajaran ilmu hukum yang diajarkan kepada mahasiswa adalah trikotomi antara hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Berhubungan dengan masyarakat Indonesia relatif heterogen dan wilayahnya cukup luas, maka semakin berakibat pencarian titik temu di antara elemen hukum-hukum tersebut. Jadi, diperlukan sekarang adalah pemahaman integral dari pakar hukum dari ketiga sumber hukum tadi. Itu sudah pasti memerlukan perjuangan intelektual yang sangat berat.

Ketiga, kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum Islam. Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengkajian Islam disebabkan oleh: (a) secara historis, pusat pengkajian yang tidak menghargai hukum Islam yang lebih dahulu berkembang ternyata tidak memberi tempat bagi pengkajian hukum Islam; (b) pengkajian hukum Islam terletak di antara pengkajian ilmu agama dan pengkajian ilmu hukum, akibatnya aspek pengkajiannya tidak mendalam; (c) perkembangan kualitas ketaatan umat Islam yang lemah, terutama keyakinan akidah dan moral yang sulit dikendalikan sehingga menimbulkan penurunan kualitas moral dalam pelaksanaan hukum; (d) masih dianutnya kebijaksanaan hukum politik Belanda yang mempunyai kepentingan politik sendiri, seperti: (1) umat Islam tidak boleh tunduk kepada hukumnya sendiri, (2) belum sepenuhnya kemandirian Peradilan Agama dalam

[28] Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,* (Jakarta: Penamadani, 2004), 17

sengketa perdata kecuali hukum keluarga; (e) banyak masalah yang dihadapi umat Islam, sementara belum ada fatwa hukum yang mampu merangkumkannya dalam satu perundang-undangan yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat Islam.

KESIMPULAN

Aktualitas hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua segi yaitu hukum Islam berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran umat Islam sendiri dan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal yakni melalui proses legislasi sehingga sifatnya mengikat umat Islam. Sedangkan universalitas hukum islam di Indonesia penerapannya saat ini mungkin baru pada tahap substantif, formalisasi hukum Islam tetap diperjuangkan tahap demi tahap seiring dengan penanaman nilai-nilai Islam di masyarakat. Perjuangan umat Islam Indonesia setidak-tidaknya telah membuahkan hasil khususnya daiam masalah hukum keperdataan Islam.

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menyebabkan hukum Islam berpeluang untuk eksis dan diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi atau formalisasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sejarah hukum Islam di Indonesia, penduduk, yuridis, konstitusional, politik dan faktor ilmiah. Sedangkan tantangan atau hambatan-hambatanya yakni terdiri dari beberapa tantangan/penghambat yaitu tantangan struktural, tantangan substansial dan tantangan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bustani, Karim dkk. *Al-munjid fillugah wal I'lam*. Cet. 33. Berut: Dar Al-masyriq, 1986

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Press, 1990

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial.* Jakarta Penamadani, 2004

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Khasaais Al-Ammah Lil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Azizi, A. Qodri. *Elektisime Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2002

Azizy, Qadry. *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004

Barkatullah, Abdul Halim. Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia.* Cet. XXIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum diIndoensia*. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Nurrohman, *Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-daerah, Sebuah Catatan Kritis*, dalam Masykuri Abdillah, at, al. Formalisasi Syari'at Islam di Indoensia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas. tt: tp; t.th

Praja, Juhaya S. *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Ratu Perwira Negara, Alamsyah. *Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum* dalam Amrullah Ahmad., et. Al. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, mengenang 45 Tahun Bustanul Arifin, SH. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Pemikiran Hukum Islam*. Cet I. Padang: Angkasa Raya, 1990

Wahjono, Padmo. *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ya'qub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam).* Bandung: Diponegoro, 1995

Zaidan, Abdul Karim. *Ushul Ad-da'wah*. Beirut: Muasasah Ar-risalah, 2001

Jurnal

Muslim. "Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia",*Al'Adalah*, Vol. XI. No. 1. Januari 2013

Saidah. "Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Idealitas Dan Realitas Hukum Pidana Islam)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11. No. 2. Juli 2013

Jumat, Abd. Gani. "Implementasi Konsep Ijtihad pada Aspek Politik, dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan". *Al-Nizam*. Vol. 2, No. 1, 2006

Website

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada 24 Oktober 2022